

INSTRUMEN AKREDITASI – PERPUSTAKAAN - SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

2024

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSNAS NO. 300, BN /NO. THN 2022, 30 HLM

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, setiap penyelenggara dan pengelola perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah berpedoman pada standar nasional perpustakaan sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah;

- Dasar Hukum dari Peraturan Perpusnas ini UU No 43 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2014; Keppres No 103 Tahun 2001; Keppres No 110 Tahun 2001; Peraturan Perpusnas No 10 Tahun 2021; Peraturan Perpusnas No 4 Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Perpusnas ini mengatur mengenai tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah
- Adapun hal hal yang diatur dalam Keputusan Kepala Perpusnas ini sebagai berikut :
 1. Komponen,
 2. Indikator Kunci
 3. Skor, dan
 4. Bobot Penilaian Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah

CATATAN : - Keputusan Kepala Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Desember 2022

- Lampiran 30 hlm